SESI III

KONSEP MUAMALAH DALAM ISLAM

By. Rikza Maulan, Lc., M.Ag
Sekretaris Dewan Pengawas Syariah
Takaful Indonesia

Pembahasan

1 Konsep Dasar Dinul Islam
2 Kedudukan Muamalah Dalam Islam
3 Akad Dari Sisi Sifatnya
4 Prinsip-Prinsip Muamalah Maliyah
5 Objek Hukum Muamalah
6 Akad (Pengertian, Asal Muasal, Rukun Dampak Hukum Dari Suatu Akad)
7 Pembagian Akad
8 Jenis-Jenis Akad ; Tijari & Tabrru'i
9 Mengenal Akad Tabarru'
10 Mengenal Akad Tijari ; Pertukaran (NCC)
11 Mengenal Akad Tijari ; Percampuran (NUC)

ISLAM

AQIDAH

SYARIAH

AKHLAQ

TAQWA

Kebahagiaan Dunia & Akhirat

Konsep Dasar Dinul Islam

- Ketiga aspek ajaran Islam tersebut (Aqidah, Syariah & Akhlak) tidak berdiri sendiri. Sebaliknya, bahwa ketiga aspek tersebut saling memiliki keterkaitan yang kuat.
- Sebagai contoh, dalam aspek syariah (misalnya ibadah), seseorang harus memilki dasar yang kuat berupa aqidah. Sehingga dari aqidah yang kuat, akan melahirkan keikhlasan kepada Allah SWT dalam beribadah. Demikian juga keterkaitannya dengan aspek akhlak, bagaimana dalam beribadah ia juga harus berakhlak dan beretika kepada Allah SWT. Misalnya memakai pakaian yang bersih dan rapi, dsb.
- Kesemua hal tersebut jika dilakukan secara komperhensif, akan menghasilkan sebuah tujuan mulia, yaitu ketakwaan kepada Allah SWT. Dan hal ini merupakan kunci kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat.

Konsep Dasar Dinul Islam

Aqidah | Syariah | Akhlak

Tauhid | Fiqh | Etika

Fiqh Ibadah | Fiqh Muamalah

Kedudukan Muamalah Dalam Islam

Kedudukan Muamalah Dalam Islam

- Bagian Terbesar Dalam Kehidupan Insan
- Agama Adalah Muamalah
- Hukum Dalam Muamalah Adalah Mubah Kecuali Ada Dalil Yang Mengharamkannya

Kedudukan Muamalah Dalam Islam

- Muamalat dengan pegertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban **merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia.**
- Oleh karenanya Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting, hingga Rasulullah SAW mengatakan, '**Agama adalah muamalah**'.
- Berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa **pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya.** Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut.

Akad Dari Sisi Sifatnya

SIFAT AKAD/ KONTRAK

Pertukaran & Memberikan Hak Milik	Kerja sama	Penyimpanan & Penjagaan	Memberi Izin/ Mandat/ Perwakilan
•Mu'awadhah •Tabarru'	•Syirkah •Mudharabah	•Wadi'ah	•Wakalah

Prinsip Muamalah Maliyah

Objek Hukum Muamalat

Objek Hukum Muamalah

- (نظرية الحق) Teori Hak & Pendukungnya
- (الأموال والملكية) Harta Benda & Kepemilikan
- (نظرية العقد) Teori Akad

Objek Hukum Muamalat

Objek hukum dalam muamalat membahas tiga bahasan pokok, yaitu :

- (نظرية الحق)
  Teori Hak (Hak & Pendukungnya).
- (الأموال والملكية)
  Harta Benda & Kepemilikan.
- (نظرية العقد)
  Teori Akad (Perikatan Hukum /Akad)

Pengertian Akad

Urgensi Akad

Sah atau batalnya akad dalam Islam akan berdampak pada hukum yang sangat krusial, berkaitan dengan perpindahan hak kepemilikan suatu benda dan kebebasan berbuat dengan benda tersebut.

Pengertian Akad

- Secara bahasa, akad berarti ikatan, sambungan dan perjanjian.
- Sedangkan menurut istilah, akad adalah perikatan ijab dengan qabul yang dibenarkan syariat dan menepatkan keridhaan kedua belah pihak.
- Atau dengan kata lain, akad adalah segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia dan melahirkan dampak hukum syariah, baik hal tersebut dilakukan oleh satu pihak, seperti nadzar, shodaqoh dan talaq, maupun dilakukan oleh dua belah pihak.

Asal Muasal Akad
Tasharruf (Tindakan/ Perbuatan)
Fi'li
Qouli
Aqdi
Ghairu Aqdi
Pernyataan
Perwujudan
14

Asal Muasal Akad (Tasharruf)

- Tahsorruf menurut pengertian istilah fiqh adalah:

“Segala tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan berdampak hukum lahirnya berbagai hak”.

- Catatan :

Tasharruf lebih umum dibandingkan akad. Karena tasharruf dapat berupa akad dan dapat pula bukan berupa akad.

A. Tasharruf (tindakan) yang berkaitan dengan perbuatan “fi’li” التصرف الفعلي yaitu setiap tindakan yang dilakukan seseorang, baik perbuatan itu benar atau salah.

B. Tasharruf (tindakan) yang berkaitan dengan ungkapan atau perkataan (qouli) التصرف القولي , dan tasharruf seperti ini terbagi dalam dua bentuk :

Asal Muasal Akad (Tasharruf)

1. Tasharruf qouli التصرف القولي yang bersifat "akad" yaitu ungkapan yang berdasar pada persetujuan dua belah pihak yang melahirkan konsekwensi hukum sebuah akad, seperti jual beli, ijarah (sewa) syirkah (kongsi) dll.
2. Tasharruf qouli yang tidak memiliki sifat akad, yaitu ungkapan yang tidak melahirkan konsekwensi hukum sebuah akad, seperti pernyataan yang melahirkan hak misalnya: wakaf, atau ungkapan yang menyebabkan berakhirnya sebuah akad seperti ungkapan talak.

Rukun Akad

- Rukun akad ialah perkara-perkara yang menentukan keberadaan suatu akad, yang tidak akan sah akad tersebut tanpa keberadaannya.

	Jumhur Ulama	Hanafiyah
Shigat	Rukun	Rukun
Aaqidan	Rukun	Konsekwensi
Objek akad	Rukun	Konsekwensi

- Jumhur Ulama : Malikiyah, Syafi'iyah & Hanabilah

1. Shigat / Ijab Qabul (Serah Terima)

- Shighoh akad yang diungkapkan melalui ijab qobul adalah bukti “Tarodhi” saling meridhoinya dua pihak pembuat akad, dan bukti yang mencerminkan keinginan dua pihak pembuat akad.

- **Menurut Hanafiyah** “Ijab ialah ungkapan yang diungkapkan pertama kali oleh salah satu pihak pembuat akad, dan qobul adalah yang diungkapkan kemudian oleh pihak kedua
- Menurut Hanafiyyah yang membedakan antara ijab dan qobul adalah mana yang lebih dahulu diungkapkan oleh salah satu pihak pembuat akad, maka itulah ijab, dan ungkapan berikutnya adalah qobul.
- **Menurut Jumhur ulama** selain Hanafiyyah mendefinisikan bahwa ijab adalah “ungkapan dari pihak pemilik barang baik diungkapkan diawal atau diakhir, sedangkan qobul adalah ungkapan yang diungkapkan oleh pihak yang akan menjadi pemilik barang tersebut.

1. Shigat / Ijab Qabul (Serah Terima)

Syarat Shigat :

a. Harus jelas maksudnya, kedua belah pihak harus mendapat kejelasan mengenai akad yang mereka sepakati,

b. Ijab harus sinkron dengan qobul.

c. Ijab dan qobul harus dalam satu majlis. Ulama Syafiiyyah fokus satu majlis dilihat dari sudut tempat yang sama. Jumhur ulama difokuskan pada waktu

Pengungkapan Ijab Dan Qabul :

- Menurut Jumhur Ulama, pengungkapan ijab & qobul pada suatu akad pada dasarnya adalah diungkapkan dengan lisan atau perkataan.
- Adapun Cara pengungkapan ijab qobul selan menggunakan ungkapan lisan, dapat (juga) diungkapkan melalui:
  - Tulisan, dengan syarat jelas dan dapat difahami
  - Ungkapan ijab qobul dengan isyarat
  - Ungkapan Ijab Qobul dengan saling menyerahkan objek akad

2. Aaqidan (Dua Pihak Yang Berakad)

Disyaratkan pada orang/ pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kelayakan, yaitu :

a. Cakap (Memiliki Al ahliyyah)

- Dalam fiqh Islam syarat ini disebut dengan "ahliyyah" yang berarti "sifat yang menjadikan seseorang memiliki hak dan kewajiban" Dan ahliyyah terbagi menjadi dua bagian :
  - Ahliyyah alwujub, yaitu "kelayakan seserang dalam mendapatkan hak dan memiliki kewajiban
  - Ahliyyah Al ada, yaitu kelayakan seseorang dalam membuat akad dan kelayakan untuk melakukan aktifitas yang melahirkan dampak hukum syari'

2. Aaqidan (Dua Pihak Yang Berakad)

	Ahliyah Al-Wujub	Ahliyah Al-Ada'
Janin	Tidak Sempurna	Tidak Memiliki
Anak Kecil	Sempurna	Tidak Memiliki
Mumayiz	Sempurna	Tidak Sempurna
Dewasa	Sempurna	Sempurna

2. Aaqidan (Dua Pihak Yang Berakad)

Bagaimanakah Tasharruf Mumayiz?

- Tasharruf mumayyiz yang melahirkan manfaat, dikatagorikan pada akad yang sah, baik atas seizin walinya maupun tidak.
- Tasharruf mumayyiz yang mengakibatkan kemadharatan, dianggap akad yang tidak sah, baik seizin walinya ataupun tidak.
- Tasharruf mumayyiz yang mengandung unsur manfaat dan madhorot, menjadi akad yang mauquf “ditangguhkan” sampai walinya mengizinkannya.

2. Aaqidan (Dua Pihak Yang Berakad)

B. Kuasa (Walayah)

- Yang dimaksud dengan al walayah adalah *"legalitas hukum yang dimiliki seseorang dalam melakukan akad"* Legalitas tersebut ada yang bersifat asli, artinya legalitas hukum tersebut dimilikinya, atau didapat berdasarkan "wakalah" (diberi wewenang untuk mewakili).

	KUASA	TIDAK KUASA
TIDAK CAKAP	TIDAK SAH	TIDAK SAH
CAKAP	SAH	MAUQUF

3. Objek Akad (Ma'qud Alaih)

a. Objek akad harus memenuhi kriteria “layak” secara syariah.
b. Objek akad harus ada ketika akad dilaksanakan, objek akad tersebut benar adanya, bukan objek yang fiktif.
c. Objek akad harus jelas sifat-sifatnya, bisa dengan melihat langsung atau melalui katalog yang menjelaskan sifat objek akad tersebut.
d. Objek akad harus memiliki karakter dapat diserah terimakan.

Dampak Hukum Dari Suatu Akad

1. Nafadz

Yang dimaksud dengan nafadz adalah terealisasinya hak-hak yang lahir dari sebuah akad atas dasar keridhoan kedua belah pihak pembuat akad. Lawan dari Nafadz adalah "mauquf" akad yang ditangguhkan.

2. Iltizam "komitmen"

Konsekwensi logis yang lahir dari suatu akad adalah komitmen kedua belah pihak pembuat akad dalam menaggung efek dan dampak dari suatu akad, dalam akad jual beli konsekwensi yang lahir dari akad yaitu menyerahkan objek akadnya dan menyerahkan uang.

Pembagian Akad Nafadz

Dalam fiqh Islam para ulama membagi akad dilihat dari sisi Nafadz atau terlaksananya suatu akad pada dua bentuk:

- **Akad Lazim**, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan kedua pihak pembuat akad, hal ini untuk menjaga dan menghindari akad yang dipermaikan
- **Akad tidak lazim**, yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak pembuat akad tanpa harus disepakati oleh pihak lainnya.

Pembagian Akad Dari Berbagai Sisi

AKAD
menurut **TUJUAN**

Tijari تجاري

Dimasudkan untuk
Mencari dan Mendapatkan Keuntungan dimana
Rukun dan Syarat
telah terpenuhi

Tabarru' تبرع

Dimasudkan untuk
menolong dan murni
semata-mata mengharap
Ridha dan Pahala
dari **Allah Ta'ala**

AKAD
menurut
KEABSAHANNYA

Sahih صحيح

Memenuhi semua
RUKUN & SYARAT

Fasid فاسد

Semua RUKUN
terpenuhi, namun
ada SYARAT yang
Tidak dipenuhi

Bathal باطل

Salah satu RUKUN tidak
Terpenuhi, otomatis
SYARAT-nya juga
Tidak terpenuhi

Pembagian Akad Dari Berbagai Sisi

Akad Dari Sisi Pelaksanaannya

AKAD NAFIZ
عقد نـافذ
Lengkap Rukun &
Syarat dapat Langsung
dieksekusi

AKAD MAUWQUF
عقد موقوف
Lengkap Rukunnya, namun
Ada Syaraat yang terganggu
Seperti: tdk memenuhi legal
capacity, Tdk memiki otoritas,
Ada hak orang lain pada objek

AKAD Dari sisi: KEKUATANNYA

AKAD LAZIM
عقد لازم
Salah seorang
dari kedua pihak
Tidak Memiliki hak
fasakh tanpa
Persetujuan
pihak lain
Con: Jual-beli,
Ijarah, Muzaraah
dst.

AKAD GHAYR
LAZIM
عقد غير لازم
Salah seorang
dari kedua
Belah pihak
boleh memfasakh
Akad tanpa
persetujuan
Pihak lainnya.
Con: Wakalah,
Wadiah, Ariyah dll

Sah Tidaknya Suatu Akad

- **Akad Shahih atau sah**, ialah akad yang "nafadz" atau terlaksana, karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, baik akad tersebut lazim atau tidak lazim.
- **Akad Bathil**, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

- **Catatan :**

Jumhur ulama tidak membedakan antara akad bathil dan akad fasid (cacat), tapi madzhab Hanafi membedakan antara keduanya.

Sah Tidaknya Suatu Akad

Akad Fasid dan Bathil Menurut Hanafiyah :

- **Akad bathil** adalah akad yang secara substansi tidak sah sama sekali atau batal secara hukum. Akad bathil terjadi karena hilangnya salah satu rukun akad.
- **Akad fasid** adalah akad yang sah secara substansi akadnya, namun cacat karena adanya cacat pada rukun akadnya, seperti jika qabul tidak sesuai dengan ijabnya, waktu pembayaran tidak jelas seberapa lama, atau barang yang dijual tidak jelas (tidak ditentukan), contohnya pada jual beli mobil bekas yang tidak ditentukan mobil bekas yang mana.
- Akad yang fasid wajib dibatalkan demi hukum, baik oleh kedua orang yang berakad, maupun oleh hakim (Qadhi), dengan syarat :
  - ➔ Objek akad masih ada seperti sedia kala.
  - ➔ Tidak terkait dengan orang lain.

Pembagian Akad (Tijari & Tabarru')

Prinsip :
Tujuan Kebaikan
Non Profit
Oriented

Prinsip :
Tujuan Bisnis
Untuk Profit
Oriented

Jenis Transaksi :
Qardh, Rahn,
Hawalah, Wakalah
Wadi'ah, Hibah,
Kafalah, Wakaf

Teori
Percampuran :
Musyarakah (inan,
Wujuh, Mufawadhah,
Abdan,
Mudharabah),
Muzara'ah, dsb

TEORI
PERTUKARAN
Bai', Ijarah, Sharf,
Barter, dsb.

Bagi Hasil

Margin
Keuntungan

Perbedaan
Antara Akad Tabarru' & Akad Tijari

Akad Tabarru’

- Not-profit transaction
- Tujuan transaksi adalah tolong-menolong dan bukan keuntungan komersil
- Pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru’* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru’* itu.
- Tidak dapat dirubah menjadi akad tijarah, kecuali ada persetujuan sebelumnya

Akad Tijari

- Profit transaction oriented
- Tujuan transaksi adalah mencari keuntungan yang bersifat komersiil
- Akad Tijarah dapat dirubah menjadi akad tabarru’ dengan cara bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- Dilihat dari sifat keuntungan yang diperoleh, akad tijarah dibagi menjadi dua yaitu: natural certainty return & natural uncertainty return

Akad Tabarru :
1. Al-Qardh

Definisi :

- Al-Qardh adalah akad pinjaman dari muqridh (pemilik/ yang meminjamkan) kepada pihak lain yang meminjam (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

- Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Akad Tabarru :
1. Al-Qardh

- **Dalil Qur'an (QS. Al-Hadid : 11)**

مَنْ ذَا اَلَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ

"Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

- **Dalil Hadits (HR. Ibnu Majah)**

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan pada muslim lainnya sebanyak dua kali melainkan yang satunya akan (bernilai) seperti shadaqah."

Akad Tabarru :
1. Al-Qardh

Definisi :

- Rahn adalah akad penyerahan barang/ harta (marhun) dari pihak yang menggadaikan (rahin) kepada pihak yang menerima gadai (murtahin) sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh hutang.
- Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Akad Tabarru :
2. Ar-Rahn

- **Dalil Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah : 283)**

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ...

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutan)...

- **Dalil Hadits (HR. Bukhari Muslim)**

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِن حَدِيْد

"Dari Aisyah ra berkata, bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi." (HR. Bukhari Muslim)

Akad Tabarru :
2. Ar-Rahn

Rukun
Ar-Rahn

- Rahin
(Pihak Yg
Menggadaikan
- Murtahin
Yg Menerima
Penggadaian
- Marhun
(Objek Yang
Digadaikan)
- Marhun Bih
(Hutang)
- Shigat
(Ijab Qabul)

Akad Tabarru :
3. Hawalah

Definisi

- Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (artinya ada satu pihak yang menjamin hutang pihak lain).
- Hawalah adalah akad pemindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal alaih untuk membayarkan terlebih dulu piutang yang timbul dari jual-beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayarkan kepada muhal alaih. Muhal alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

Akad Tabarru :
3. Hawalah

- Dalil Sunnah (Riwayat Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/ kaya, maka terimalah hawalah itu. (HR. Bukhari)

Akad Tabarru :
4. Kafalah

Definisi :

- Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

Akad Tabarru :
4. Kafalah

- **Dalil Al-Qur'an (QS. Yusuf : 72)**

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ

Penyeru-pernyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barang" siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan .(seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya

- **Dalil Sunnah (HR. Bukhari)**

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِن دَيْنٍ قَالُوا لا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّه فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البخاري)

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan.... Rasulullah bertanya, "Apakah dia mempunyai hutang?" Para sahabat menjawab, "Tidak". Lalu Rasulullah menshalatkannya. Kemudian di datangkan jenazah yang lainnya, dan beliau bertanya, "Apakah ia punya hutang?" Sahabat menjawab, "Ya, Rasulullah pun menyuruh para sahabatnya untuk menyalatkannya (namun beliau sendiri tidak). Abu Qatadah berkata, "Saya menjamin hutangnya wahai Rasulullah". Maka Rasulullah pun menyalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari)

KAFIL (Penjamin)

MAKFUL (Yg Dijamin)

RUKUN KAFALA H

MAKFUL ALAIH (Objek Penjaminan)

Shigat (Ijab Qabul)

Akad Tabarru :
5. Wakalah

Defnisi

- Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian amanat.
- Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Akad Tabarru :
5. Wakalah

- Dalil Al-Qur'an (QS. Yusuf : 55)

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

- Dalil Hadits (Riwayat Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِيْ بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه أبو داود)

"Dari Jabir ra berkata, "Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, 'Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq."

Akad Tabarru :
5. Wakalah

Akad Tabarru :
6. Wadi'ah

Definisi :

- Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
- Wadian adalah akad penitipan barang/ uang antara pihak yang mempunyai barang/ uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/ uang.

Akad Tabarru :
6. Wadi'ah

- Dalil Al-Qur'an (QS. An-Nisa : 58)

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا اْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya."

- Dalil Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ اْلأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود)

"Dari Abu Hurairah ra berkata, "Sampaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada yang telah mengkhianati kamu." (HR. Abu Daud)

Akad Tabarru :
6. Wadi’ah
Barang Yg Dititipkan (Wadi'ah)
Shigat (Ijab Qabul)
RUKUN WADI'AH
Pemilik Barang/Uang (Muwadi')
Yang Menyimpan (Mustawda')
53

Akad Tabarru :
6. Wadi'ah

Wadiah terbagi menjadi dua

1. **Wadiah Yad Al-Amanah**

   Yaitu akad penitipan barang/ uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/ uang yang dititpkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan/ kelalaian penerima titipan.

2. **Wadiah Yad Al-Dhamanah**

   Yaitu akad penitipan barang/ uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang/ uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/ uang titipan.

Akad Tabarru :
7. Hibah

- Hibah adalah pemberian.
- Dalam salah satu definisi hibah dikatakan :

الهبة بالمعنى العام هي تبرع بمال لمصلحة الغير حال الحياة

Hibah dengan pengertian umum adalah berderma/ bertabarru’ dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup.

Akad Tabarru :
7. Hibah

والهبة تشمل الهدية والصدقة 1- فإن قصد منها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة 2- وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاما له وتوددا , فهي هدية 3- وإلا فهي هبة

Hibah mencakup hadiah dan shadaqah. 1.Jika memberikan sesuatu dengan maksud taqarrub kepada Allan dengan memberikan harta kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah shadaqah. 2. Sedangkan jika ia memberikan hartanya (barang miliknya) kepada orang lain dengan maksud memuliakan orang tersebut maka itu adalah hadiah. 3. Dan jika tanpa maksud memuliakan orang tersebut (hanya sekedar memberikan) maka itu adalah hibah. (Fiqh Al-Mu’amalat –Al-Shakr)

Akad Tabarru :
7. Hibah
Rukun Hibah :
Pemberi Hibah
RUKUN HIBAH
Barang Yg Dihibahkan
Penerima Hibah
Shighah

Akad Tijari (Natural Certainty Contract) NCC

- Akad yang bersifat pertukaran (Natural Certainty Contract) NCC lebih bersifat pasti, baik pada harga barang/ jasa, waktu pembayaran, dan objek/ pekerjaan yang diakadkan.

Akad Tijari (Natural Certainty Contract) NCC

Akad Tijari (Pertukaran/ NCC)
1.Bai’ Al-Murabahah

Definisi

- Bai’ Al-Murabahah adalah prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati.
- Pada Bai’ Al-Murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun cicil.
- Untuk pembayaran cicilan, di Malaysia lebih dikenal dengan istilah BBA (Bai’ Bitsamanin Ajil).
- Secara istilah, sebenarnya jual beli yang dialkukan dengan pembayaran tangguh disebut bai’ mu’ajjal, sedang yang dicicil disebut bai’ ut-taqsid

Akad Tijari (Pertukaran/ NCC) : 2.Bai’ Salam

Definisi :

- Bai’ Salam adalah prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan di muka (secara tunai).
- Dalam pengertian yang sederhana, Bai’ Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

Akad Tijari (Pertukaran/ NCC) : 3.Bai’ Al-Istshna’

Definsi :

- Bai’ Istishna’ adalah suatu pengembangan prinsip bai’ as salam, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.
- Bai’ Istishna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.

Akad Tijari (Pertukaran/ NCC) : 4. Ijarah

Definisi :

- Ijarah adalah tramsaksi pertukaran antara ‘ayn berbentuk jasa atau manfaat dengan dayn.
- Dalam istilah lain, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau menafaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.
- Atau ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyah) atas barang itu sendiri.

Akad Tijari (Pertukaran/ NCC): 4. Ijarah

Berdasarkan objeknya, Ijrarah terdiri sebagai berikut :

1. Ijarah dimana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah dsb.
2. Ijarah dimana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseoang, seperti jasa taxi, jasa guru, dan lain lain.

Akad Tijari :
5. Ijarah Muntahiah Bit Tamlik

Definisi :

- IMB adalah transaksi ijarah yang diikuti dengan proses perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi IMB merupakan pengembangan dari transaksi ijarah, untuk mengakomodasi kebutuhan pasar. Oleh karenanya, maka ketentuannya mengikuti ketentuan ijarah.
- Dengan kata lain IMB adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan ini lah yang membedakan dengan ijarah biasa.

Akad Tijari :
6. Sharf

Definsi :

- Sharf adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Sharf dapat juga didefinsikan sebagai prinsip jaul beli suatu valuta dengan valuta lainnya yang berbeda.
- Dalam transaksi sharf, penyerahan valuta harus dilakukan secara tunai (naqdan) dan tidak dapat dilakukan secara tangguh. Terkait dengan ini, maka transaksi forward tidak dapat dibenarkan.

MUSYARAKAH/
SYIRKAH
Al-Milk/ Al-Amlak
Al-Uqud
Amwal
Wujuh
Abdan
Mudharabah
Mufawadhah
Inan

Akad Tijari (Percampuran/ NUC) : 1. Musyarakah

- Musyarakah atau syirkah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usahas tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- Secara garis besar musyarakah terbagi dua : ***1. Syirkatu Al-Milk*** (musyarakah kepemilikan), tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengaikibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. *2. Syirkatu Al-Uqud* (musyarakah akad/ kontrak), yang tercipta dengan cara kespakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Akad Tijari (Percampuran/ NUC) : 1. Musyarakah

1. Syirkah Al-Milk/ Al-Amlak

Perserikatan atau perkongsian dalam pemilikan. Eksistensi suatu perkongsian yang tidak perlu kepada suatu akad sebagai pembentukannya, tetapi terjadi dengan sendirinya, hal tersebut dapat terjadi karena dorongan sukarela atas kesepakatan atau ijbari (paksaan hukum) seperti dalam kasus warisan, sebidang tanah warisan yang menjadi milik bersama beberapa oraang ahli waris.

Akad Tijari (Percampuran/ NUC) : 1. Musyarakah

2. Syirkah Al Uqud

Perserikatan berdasarkan suatu akad. Syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal, kerja dan keuntungan. Syirkah Al Uqud terbagi empat:, Syirkah Mudhorobah, Syirkah Al `Abdan, Syirkah Al Wujuh dan Syirkah  Al Amwal yang terbagi kepada Syirkah Al `Inan dan Syirkah Al Mufawadhah.

Akad Tijari (Percampuran/ NUC) : 1. Musyarakah

- **Syirkah Al `Abdan/ Al A`mal**

Perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.

- **Syirkah Al Wujuh**

Perserikatan tanpa modal, mengandalkan nama baik dan kepercayaan, seperti berserikatnya dua orang atau lebih dengan mengandalkan nama baik

Akad Tijari (Percampuran/ NUC) : 1. Musyarakah

- **Syirkah Al `Inan**

Penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya, yang kemudian harta tersebut digunakan untuk suatu usaha dan keuntungannya dibagi bersama.

- **Syirkah Al Mufawadhah**

Perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.(dan definisi ini adalaah menurut Madzhab Hanafi)

Akad Tijari (Percampuran/ NUC) : 1. Musyarakah

- **Syirkaah Mudharabah**

Akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan orang yang ahli (*mudharib*) dalam mengelola uang dalam perdagangan/usaha. Keuntungan dari usaha tersebut di bagi bersama berdasarkan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian yang tidak di sengaja, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Mudharabah disebut juga oleh ulama Hijaz (Iraq) Muqaradhah/Qiradh.

Akad Tijari (Percampuran/ NUC) :
1. Musyarakah (Mudharabah)

Akad Tijari (Percampuran/ NUC) : 1. Musyarakah (Mudharabah)

- Mudharabah berasal dari kata "*dharb*" yang berarti memukul atau berjalan. Yang dimaksud adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
- Kerjasama dilakukan antara pihak pertama, yaitu *shahibul maal* (pemilik modal) dengan menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak kedua yaitu *mudharib* (penguasaha) bertindak sebagai pengelola yang melakukan suatu usaha yang disepakati bersama, misal proyek pembuatan rumah, jembatan, jalan dsb.
- Ketika proyek ini mendatangkan hasil atau keuntungan, maka dibagi antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengusaha) sesuai dengan *nisbah* yang disepakati bersama dalam akad.

Akad Tijari (Percampuran/ NUC) : 2. Al-Muzara'ah & Al-Mukhabarah

- **Muzara'ah** adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.
- **Muzara'ah** seringkali diidentikkan dengan **mukhabarah**. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut :
  - Muzara'ah : benih dari pemilik lahan.
  - Mukhabarah : benih dari penggarap.

والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب
والحمد لله رب العالمين

rikza@takaful.com
rikza_m73@yahoo.co.id